



PUTUSAN

Nomor 2500/Pid.Sus/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Saiful
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 29/8 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Abadi Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Narik becak

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/604/VI/Res.4.2/2020/Res.Narkotika Lbp tanggal 07 Juni 2020;

Terdakwa Muhammad Saiful ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 2500/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Wardana Syahputra, S.H., dan Sofyan Abdi Lubis, S.H., Advokat pada Kantor Hukum WARDANA S, SH & ASSOCIATIES. Beralamat di Jalan Sei Siput No. 14. Medan Baru. Kota Medan. Propinsi Sumatera Utara. Telepon (061) 8215764. Handphone : 085275905999. WhatsApp : 081370446699. Email : Kantorhukum.ws@gmail., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 November 2020, yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2-U4/602/HK.00/XI/2020 tanggal 27 Nopember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2500/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 20 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 2500/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 20 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "Muhammad Saiful" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak Atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Atau Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Muhammad Saiful " dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
10 (sepuluh) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram
Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 2500/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyatakan tetap pada dalil bantahannya bahwa terdakwa bukanlah pemilik dari barang bukti narkoba dalam perkara ini dan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa adalah Tulang Punggung Keluarga yang memenuhi kebutuhan sehari-hari Istri dan 1 (satu) orang anaknya yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Muhammad Saiful pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 05.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Jalan Abadi Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, Pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHAP), atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi saksi Nujulul Hamdani Tarigan, dan saksi Ance Sinaga yang merupakan petugas dari Polrestabes Medan saat melaksanakan patroli ke Jalan Abadi Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal dimana disalah satu warung para saksi melihat beberapa orang laki-laki sedang duduk-duduk didalam warung kemudian para saksi berhenti dan masuk kedalam warung tersebut dimana saat

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 2500/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan terdakwa langsung membuang bungkus ke arah belakang terdakwa duduk dengan menggunakan tangan kanannya namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh para saksi sehingga para saksi langsung mengamankan terdakwa dan ketika para saksi mengambil kembali bungkus yang dibuang terdakwa tersebut yang ternyata berupa 10 (sepuluh) plastik klip berisi shabu-shabu kemudian para saksi memperlihatkan kembali barang bukti tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak mengakui barang bukti tersebut miliknya, kemudian terdakwa Muhammad Saiful yang tidak memiliki ijin untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya, kemudian setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Sei Batanghari/ Cabang Medan Sunggal Nomor : 198 X.POL.00.01.0138/2020 tanggal 08 Juni 2020 diperoleh hasil penimbangan 10 (sepuluh) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 6781/NNF/2020 tanggal 23 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 10 (sepuluh) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram milik terdakwa Muhammad Saiful benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau Kedua:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Saiful pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Jalan Abadi Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, Pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 2500/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84 ayat (2) KUHP), atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi saksi Nujulul Hamdani Tarigan, dan saksi Ance Sinaga yang merupakan petugas dari Polrestabes Medan saat melaksanakan patroli ke Jalan Abadi Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal dimana disalah satu warung para saksi melihat beberapa orang laki-laki sedang duduk-duduk didalam warung kemudian para saksi berhenti dan masuk kedalam warung tersebut dimana saat bersamaan terdakwa langsung membuang bungkus kearah belakang terdakwa duduk dengan menggunakan tangan kanannya namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh para saksi sehingga para saksi langsung mengamankan terdakwa dan ketika para saksi mengambil kembali bungkus yang dibuang terdakwa tersebut yang ternyata berupa 10 (sepuluh) plastik klip berisi shabu-shabu kemudian para saksi memperlihatkan kembali barang bukti tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak mengakui barang bukti tersebut miliknya, kemudian terdakwa Muhammad Saiful yang tidak memiliki ijin untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya, kemudian setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Sei Batanghari/ Cabang Medan Sunggal Nomor : 198 X.POL.00.01.0138/2020 tanggal 08 Juni 2020 diperoleh hasil penimbangan 10 (sepuluh) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 6781/NNF/2020 tanggal 23 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari. S.Farm, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 10 (sepuluh) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram milik terdakwa Muhammad Saiful benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 2500/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau Ketiga:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Saiful pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Jalan Abadi Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, Pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHAP), atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi J. Pelawi, saksi Johan Syah Putra, SH, saksi Muharris dan saksi Rizki Agung Hasibuan yang merupakan petugas dari Polres Pelabuhan Belawan menerima informasi dari warga yang layak dipercaya yang mengatakan bahwa terdakwa Muhammad Arifin als Arifin disinyalir menjual dan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu di Dusun Karang Luas Desa Bulu Cina Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi menindaklanjutinya dengan cara menghubungi terdakwa Muhammad Arifin als Arifin untuk mengetahui keberadaannya dimana saksi Rizki Agung Hasibuan mengaku bernama Rizal yang mau membeli shabu-shabu dimana saat itu terdakwa Muhammad Arifin als Arifin menjawab "Ya udah kerumah" sehingga seketika itu para saksi yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa Muhammad Arifin als Arifin langsung mendatangi rumahnya dan setelah para saksi masuk kedalam rumah dan bertemu dengan terdakwa Muhammad Arifin als Arifin dimana saat itu para saksi melihat terdakwa Alamsyah Budin als Pudin yang merupakan adik dari terdakwa Muhammad Arifin als Arifin juga keluar dari kamar sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan rumah dimana dari kolong tempat tidur didalam kamar tidur para terdakwa ditemukan sebuah kantong plastik warna merah jambu didalamnya ada 2 (dua) plastik klip kecil berisi

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 2500/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu, 1 (satu) kaca pin bekas pakai dan 1 (satu) set bong terbuat dari gelas air mineral merk IE terpasang 2 (dua) pipet plastik, dan ketika diinterogasi terdakwa Muhammad Arifin als Arifin mengakui barang bukti tersebut milik terdakwa Muhammad Arifin als Arifin yang merupakan sisa pakai para terdakwa dimana 2 (dua) plastik klip merupakan bekas tempat shabu-shabu yang digunakan sedangkan bong dan kaca pin adalah bekas alat yang digunakan oleh para terdakwa dimana shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa Muhammad Arifin als Arifin dengan cara membeli dari Zaenal (belum tertangkap/Dpo) sebanyak 1 (satu) gram kemudian dipecah menjadi 9 (Sembilan) paket dengan harga per paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebanyak 7 (tujuh) paket laku terjual sisanya sebanyak 2 (dua) paket untuk digunakan secara bersama-sama dengan cara pertama-tama shabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca lalu dihubungkan ke bong kemudian pipa kaca tersebut dibakar lalu asapnya dihisap melalui pipa kaca yang terhubung ke bong tersebut, kemudian terdakwa terdakwa Muhammad Arifin als Arifin dan Terdakwa Alamsyah Budin als Pudir yang tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 6781/NNF/2020 tanggal 23 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari. S.Farm, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 10 (sepuluh) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram milik terdakwa Muhammad Saiful benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB.: 6781/NNF/2020 tanggal 23 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari. S.Farm, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti urine berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang yang diperiksa milik Muhammad Saiful benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 2500/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut tertanggal 07 Desember 2020 dan atas eksepsi tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya tertanggal 21 Desember 2020 dan atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan sela tertanggal 04 Januari 2021 yaitu:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Saiful tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 2500/Pid.Sus/2020/PN Lbp atas nama terdakwa Muhammad Saiful tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ance Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika penangkapan;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap terdakwa Muhammad Saiful karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penangkpan pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 05.30 Wib di Jalan Abadi Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal;
 - Bahwa Semula Saksi dan rekan kerja Saksi yang merupakan petugas dari Polrestabes Medan saat melaksanakan patroli ke Jalan Abadi Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal dimana disalah satu warung Saksi dan rekan kerja Saksi melihat beberapa orang laki-laki sedang duduk-duduk didalam warung kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi berhenti dan masuk kedalam warung tersebut dimana saat bersamaan terdakwa langsung membuang bungkusan kearah belakang terdakwa duduk dengan menggunakan tangan kanannya namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi dan rekan kerja Saksi

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 2500/Pid.Sus/2020/PN Lbp



sehingga Saksi dan rekan kerja Saksi langsung mengamankan terdakwa dan ketika Saksi dan rekan kerja saksi mengambil kembali bungkus yang dibuang terdakwa tersebut yang ternyata berupa 10 (sepuluh) plastik klip berisi shabu-shabu kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi memperlihatkan kembali barang bukti tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak mengakui barang bukti tersebut miliknya;

- Bahwa pada saat itu Saksi ingat ada 4 (empat) orang yang berada diwarung ;
- Bahwa pada saat ditangkap terhadap Terdakwa Saksi dan rekan kerja Saksi ada menemukan 10 (sepuluh) plastik klip berisi shabu-shabu ;
- Bahwa barang bukti dibuang terdakwa dan ditemukan tidak jauh dari terdakwa sekitar jarak kurang lebih 1 meter;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target Polisi dan pada saat itu Saksi dan rekan kerja Saksi sedang patroli;
- Bahwa Pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi memperlihatkan kembali barang bukti tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak mengakui barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui diwarung ada yang memiliki shabu karna ada yang membuang sesuatu pada saat kami patroli;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak mengakui barang bukti tersebut milik terdakwa tetapi setelah terdakwa diintegrasi didalam mobil bersama ketiga orang yang didalam warung tersebut terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya
- Bahwa barang barang bukti shabu-shabu itu ditemukan tergeletak dilantai karena ada yang membuang;
- Bahwa saksi bersama rekan kerja saksi yang mengamankan barang bukti yang dibuang terdakwa dan yang mengambil barang bukti tersebut Saksi Nujul Hamdani Tarigan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa ketiga orang saksi tersebut tidak dipanggil menjadi saksi dalam perkara ini karena saksi tidak mengetahui nama dan identitas ketiga orang tersebut dan saksi bukanlah penentu untuk memanggil saksi kepersidangan;
- Bahwa terdakwa pernah dites urine dan hasilnya positive metamfetamine Golongan I Narkotika bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 2500/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang disita pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah dan tidak mengakui kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;

2. Saksi Nujul Hamdani Tarigan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan Saksi lakukan terhadap terdakwa Muhammad Saiful karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 05.30 Wib di Jalan Abadi Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal;
- Bahwa semula Saksi dan rekan kerja Saksi yang merupakan petugas dari Polrestabes Medan saat melaksanakan patroli ke Jalan Abadi Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal dimana disalah satu warung Saksi dan rekan kerja Saksi melihat beberapa orang laki-laki sedang duduk-duduk didalam warung kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi berhenti dan masuk kedalam warung tersebut dimana saat bersamaan terdakwa langsung membuang bungkus kearah belakang terdakwa duduk dengan menggunakan tangan kanannya namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi dan rekan kerja Saksi sehingga Saksi dan rekan kerja Saksi langsung mengamankan terdakwa dan ketika Saksi dan rekan kerja Saksi mengambil kembali bungkus yang dibuang terdakwa tersebut yang ternyata berupa 10 (sepuluh) plastik klip berisi shabu-shabu kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi memperlihatkan kembali barang bukti tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak mengakui barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa Saksi ingat ada 4 (empat) orang yang berada diwarung ;
- Bahwa pada saat ditangkap terhadap Terdakwa Saksi dan rekan kerja Saksi ada menemukan 10 (sepuluh) plastik klip berisi shabu-shabu ;
- Bahwa barang bukti dibuang terdakwa dan ditemukan tidak jauh dari terdakwa sekitar jarak kurang lebih 1 meter pada saat saksi masuk kedalam warung itu;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 2500/Pid.Sus/2020/PN Lbp



- Bahwa Terdakwa bukanlah target Polisi dan pada saat itu Saksi dan rekan kerja Saksi sedang patroli;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi memperlihatkan kembali barang bukti tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak mengakui barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui diwarung ada yang memiliki shabu karna ada yang membuang sesuatu pada saat kami patroli;
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang sedang duduk – duduk diwarung;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak mengakui barang bukti tersebut milik terdakwa tetapi sampai keterangan baru terdakwa mengakui barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi bersama rekan kerja saksi yang mengamankan barang bukti yang dibuang terdakwa dan yang mengambil barang bukti tersebut saksi sendiri;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mau mengatakan shabu-shabu tersebut mau dijualnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantahnya sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti itu bukan miliknya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ditest urine dan diberkas bukan milik saya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuang narkotika tersebut karena terdakwa pada saat itu sedang main hadphone;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui shabu-shabu tersebut adalah milik siapa;
- Bahwa barang bukti tersebut bukan milik terdakwa dan pada saat itu terdakwa menyatakan pada saat diinterogasi terdakwa tidak pernah mengakuinya;
- Bahwa narkotika itu tidak pernah terdakwa buang pada saat penangkapan;
- Bahwa barang bukti tersebut tiba-tiba ada sementara pada saat kejadian tidak ada;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (**Saksi a de**



charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, kemudian Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (**Saksi a de charge**) sebagai berikut :

1. Saksi Sriyani yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenali terdakwa yang merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa saksi pada saat itu bersama keluar dengan saksi Ragel;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat pukul 05.30 Wib diwarung Wak Atminah yang sedang tutup dari jarak 4 (empat) atau 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi melihat setelah ada pihak kepolisian datang dan turun tepatnya disebut warung goreng pisang dan langsung masuk kedalam warung tersebut dan saksi dilarang mendekati lokasi;
- Bahwa pada saat digeledah tidak ada ditemukan dan saksi tidak melihat 10 (sepuluh) plastik klip berisi shabu-shabu;
- Bahwa pada saat itu pukul 05:30 saksi dan teman saksi hendak pergi belanja ke pasar untuk keperluan lebaran dimana pada saat itu sedang puasa, kemudian saksi melihat ada 5 (lima) orang diwarung dan ada 3 (tiga) orang yang dibawa kemobil dan pada saat itu Saksi mendekati Saksi disuruh keluar dari warung kemudian saksi mengatakan kepada pihak Polisi "tetangga saksi tidak pernah pakai Narkotika;
- Bahwa setelah ketiga orang itu dibawa dan dimasukkan kedalam mobil ada 1 (satu) orang pihak kepolsian balik lagi kewarung itu dan menemukan 10 (sepuluh) paket shabu-shabu;
- Bahwa saksi melihat dari jarak 4 (empat) atau 5 (lima) meter dari posisi terdakwa ditangkap dan setelah itu ada 4 (empat) orang yang dimasukkan kedalam mobil dan 1 (satu) orang pihak kepolsian balik lagi kewarung itu dan menemukan 10 (sepuluh) paket shabu-shabu, pada saat itu sudah terang dan saksi tidak melihat terdakwa ada membuang sesuatu dari tangannya dan terdakwa hanya memegang handphone kemudian terdakwa dibawa kepihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak melihat polisi masuk kedalam warung karena saksi dilarang masuk;
- Bahwa saksi melihat 3 (tiga) orang polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama 3 (tiga) orang yang ada diwarung tersebut dan dibawa kepihak kepolisian;
- Bahwa pada saat digeledah saksi pihak kepolisian tidak menemukan apapun dari diri terdakwa;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 2500/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa orangnya baik dan tidak pernah dikampung itu saksi dengar terdakwa terlibat narkoba apalagi menjual narkoba;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah tukang becak;
- Bahwa setahu saksi pihak kepolisian tidak membawa surat penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa bersama kawannya sedang duduk diwarung tersebut;

2. Saksi Ragel Julianti yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diajak teman Sriyani untuk melihat kejadian tersebut;
- Bahwa jarak Saksi dengan kejadian penangkapan kurang lebih 4 (empat) sampai 5 (lima) Meter;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa sedang duduk sedang main handphone didalam warung;
- Bahwa kemudian datang pihak kepolisian kedalam warung wak Atminah dan kami dilarang mendekat;
- Bahwa kejadian pukul 05.30 wib pada saat saksi hendak belanja untuk keperluan lebaran dan pada saat itu sedang puasa;
- Bahwa pada saat itu ada 4 (empat) orang ditangkap yaitu terdakwa dan 3 (tiga) orang lagi saksi tidak kenal, dimana posisinya 1 (satu) orang duduk;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar terdakwa mengatakan "saya tidak bersalah" dan pihak kepolisian mengatakan nanti dijelaskan;
- Bahwa saksi melihat jelas tidak ada ditemukan barang bukti pada saat itu karena situasi mulai terang dan saksi melihat terdakwa main handphone;
- Bahwa setahu saksi pada saat sebelum dan sesudah pihak kepolisian datang terdakwa hanya bermain game dan tidak ada melemparkan sesuatu benda;
- Bahwa saksi tidak melihat polisi ada mengambil barang bukti, pada saat itu juga tidak ada ditemukan apapun dan disitu terdakwa keberatan dan terdakwa tidak bersalah;
- Bahwa saksi melihat setelah ada pihak kepolisian datang dan turun tepatnya disebuah warung goreng pisang dan langsung masuk kedalam warung tersebut dan saksi dilarang mendekati lokasi;
- Bahwa setelah polisi kembali lagi kewarung dan disitu polisi menemukan 10 (sepuluh) Paket narkoba jenis shabu, Polisi 1 (satu) orang yang balik dan menemukan 10 (sepuluh) paket shabu tersebut;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 2500/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena melakukan Tindak Pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 05.30 Wib di Jalan Abadi Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal tepatnya di warung wak Atminah yang sedang tutup;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat itu sedang berada didalam warung bersebelahan dengan Muhammad Khairuddin dan Muhammad Rizky Syahputra yang sedang tidur;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa para saksi Polisi menemukan 10 (sepuluh) plastik klip berisi shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengakuinya pada saat diinterogasi dan terdakwa bingung kenapa terdakwa yang ditahan yang lain dilepas karena terdakwa tidak pernah membuangnya dan juga tidak pernah memilikinya;
- Bahwa setahu terdakwa ada 4 (empat) orang yaitu Muhamad Khairudin, Rizki syahputra, Rafli dan Yogi dan terdakwa duduk disebelah Muhamad Khairudin;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, posisi Terdakwa pada saat itu sedang berada didalam warung bersebelahan dengan Muhammad Khairuddin dan Muhammad Rizky Syahputra yang sedang tidur;
- Bahwa barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada melihat salah seorang polisi keluar dan ada membawa bungkus;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didekat steling dibelakang Terdakwa dengan jarak 1 meter dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai tukang becak dan pada saat itu Terdakwa tidak narik;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu teman Terdakwa pakai shabu atau enggak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dites Urine tetapi urine Terdakwa positif shabu;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 2500/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui menguasai narkoba jenis shabu-shabu tanpa hak tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 10 (sepuluh) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Sei Batanghari/ Cabang Medan Sunggal Nomor : 198 X.POL.00.01.0138/2020 tanggal 08 Juni 2020 diperoleh hasil penimbangan 10 (sepuluh) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 6781/NNF/2020 tanggal 23 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari. S.Farm, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 10 (sepuluh) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram milik terdakwa Muhammad Saiful benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 05.30 Wib di Jalan Abadi Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal tepatnya di warung wak Atminah yang sedang tutup, telah terjadi tindak pidana penguasaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa Muhammad Saiful;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Muhammad Saiful dengan jalan bermula pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 05.30 Wib, yang semula Saksi Ance Sinaga dan Saksi Nujul Hamdani Tarigan yang merupakan petugas dari Polrestabes Medan saat melaksanakan patroli ke Jalan Abadi Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal dimana disalah satu warung Saksi Ance Sinaga dan Saksi Nujul Hamdani Tarigan melihat beberapa orang laki-laki sedang duduk-duduk didalam warung kemudian Saksi Ance Sinaga dan Saksi Nujul Hamdani Tarigan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 2500/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhenti dan masuk kedalam warung tersebut dimana saat bersamaan terdakwa langsung membuang bungkus kearah belakang terdakwa duduk dengan menggunakan tangan kanannya namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Ance Sinaga dan Saksi Nujul Hamdani Tarigan sehingga Saksi Ance Sinaga dan Saksi Nujul Hamdani Tarigan langsung mengamankan terdakwa dan ketika Saksi Ance Sinaga dan Saksi Nujul Hamdani Tarigan mengambil kembali bungkus yang dibuang terdakwa tersebut yang ternyata berupa 10 (sepuluh) plastik klip berisi shabu-shabu kemudian Saksi Ance Sinaga dan Saksi Nujul Hamdani Tarigan memperlihatkan kembali barang bukti tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak mengakui barang bukti tersebut miliknya;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, posisi Terdakwa pada saat itu sedang berada didalam warung bersebelahan dengan Muhammad Khairuddin dan Muhammad Rizky Syahputra yang sedang tidur;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa para saksi Polisi menemukan 10 (sepuluh) plastik klip berisi shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didekat steling dibelakang Terdakwa dengan jarak 1 meter dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Sei Batanghari/ Cabang Medan Sunggal Nomor : 198 X.POL.00.01.0138/2020 tanggal 08 Juni 2020 diperoleh hasil penimbangan 10 (sepuluh) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 6781/NNF/2020 tanggal 23 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari. S.Farm, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 10 (sepuluh) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram milik terdakwa Muhammad Saiful benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 2500/Pid.Sus/2020/PN Lbp



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu :

Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Ketiga melanggar pasal pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad-1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" tentunya identik dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" atau yang diidentikkan oleh "*wetboek van strafrecht*" sebagai "*Hij*", dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*). Oleh karena itu unsur "barang siapa" adalah tetap menjadi elemen



pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (*dader*) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa “pelaku” adalah “Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict” (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Muhammad Saiful yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Muhammad Saiful, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Muhammad Saiful adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan



adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah Terdakwa Muhammad Saiful, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;

Ad-2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang *similiar*, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melawan hukum” (*wederechtig*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melampaui wewenang” (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (*wederechtig*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : **Jan Remmelink**, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah “melawan hukum” (*wederechtig*) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtig* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : **P.A.F. Lamintang**, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “**tanpa hak atau melawan hukum**” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut adalah Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (**Pasal 7**), Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (**Pasal 8 ayat (1)**);

- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (**Pasal 8 ayat (2)**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 12 ayat (1)**);
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (**pasal 13 ayat (1)**);
- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 35**);
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (**Pasal 36 ayat (1)**);
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (**Pasal 38**);
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (**Pasal 39 ayat (1)**);
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 41**);
- Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
 - Apotek;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 2500/Pid.Sus/2020/PN Lbp



- Rumah sakit;
- Pusat kesehatan masyarakat;
- Balai pengobatan;
- Dokter;

(Pasal 43 ayat (1))

- Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :
 - Rumah sakit;
 - Pusat kesehatan masyarakat;
 - Aptoek lainnya;
 - Balai pengobatan;
 - Dokter;
 - Pasien;

(Pasal 43 ayat (2))

- Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (**Pasal 43 ayat (3)**);
- Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :
 - Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
 - Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau
 - Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

(Pasal 43 ayat (4));

- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek (**Pasal 43 ayat (5)**);
- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan (**Pasal 53 ayat (1)**);
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (**Pasal 53 ayat (2)**);
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (**Pasal 53 ayat (3)**);

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 2500/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa shabu-shabu yang didapati pada diri Terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang ada pada diri Terdakwa yang diajukan di persidangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Sei Batanghari/ Cabang Medan Sunggal Nomor : 198 X.POL.00.01.0138/2020 tanggal 08 Juni 2020 diperoleh hasil penimbangan 10 (sepuluh) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 6781/NNF/2020 tanggal 23 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 10 (sepuluh) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram milik terdakwa Muhammad Saiful benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena shabu-shabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan *redaksional* dari penempatan kata menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara *yuridis* keseluruhan perbuatan *aquo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan *Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 05.30 Wib di Jalan Abadi Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal tepatnya di warung wak Atminah yang sedang tutup, telah terjadi tindak pidana penguasaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa Muhammad Saiful;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Muhammad Saiful dengan jalan bermula pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 05.30 Wib, yang semula Saksi Ance Sinaga dan Saksi Nujul Hamdani Tarigan yang merupakan petugas dari Polrestabes Medan saat melaksanakan patroli ke Jalan Abadi Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal dimana disalah satu warung Saksi Ance Sinaga dan Saksi Nujul Hamdani Tarigan melihat beberapa orang laki-laki sedang duduk-duduk didalam warung kemudian Saksi Ance Sinaga dan Saksi Nujul Hamdani Tarigan berhenti dan masuk kedalam warung tersebut dimana saat bersamaan terdakwa langsung membuang bungkus kearah belakang terdakwa duduk dengan menggunakan tangan kanannya namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Ance Sinaga dan Saksi Nujul Hamdani Tarigan sehingga Saksi Ance Sinaga dan Saksi Nujul Hamdani Tarigan langsung mengamankan terdakwa dan ketika Saksi Ance Sinaga dan Saksi Nujul Hamdani Tarigan mengambil kembali bungkus yang dibuang terdakwa tersebut yang ternyata berupa 10 (sepuluh) plastik klip berisi shabu-shabu kemudian Saksi Ance Sinaga dan Saksi Nujul Hamdani Tarigan memperlihatkan kembali barang bukti tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak mengakui barang bukti tersebut miliknya;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa para saksi Polisi menemukan 10 (sepuluh) plastik klip berisi shabu-shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut ditemukan didekat steling dibelakang Terdakwa dengan jarak 1 meter dari Terdakwa dan Terdakwa tidak mengakui kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut dan terdakwa juga tidak memperlihatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika tersebut;

Bahwa selain itu fakta dipersidangan terdakwa memiliki pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan farmasi tertentu kepada lembaga ilmu

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 2500/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa pada saat penangkap saksi dari pihak kepolisian mengetahui bahwa rencananya kalau berhasil barang bukti narkoba tersebut akan dijual terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa membantah sebagai pemilik narkoba jenis shabu-shabu tersebut dibuktikan terdakwa dengan keterangan Saksi a de charge Sriyani dan saksi Regal Julianti yang pada saat peristiwa penangkapan terhadap terdakwa berada dilokasi kejadian;

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi tersebut secara bersama-sama menerangkan ada dilokasi kejadian akan tetapi pada saat pihak kepolisian memasuki warung tersebut tidak ikut Bersama-sama pihak kepolisian dan hanya melihat dari jarak 4 (empat) atau 5 (lima) meter pada Pukul 05.30 Pagi sehingga kedua saksi melihat dari jarak 4 (empat) atau 5 (lima) meter posisi terdakwa sedang main handphone bersama ketiga orang lainnya sementara saksi dari pihak kepolisian melihat langsung kejadian terdakwa ada membuang 10 (sepuluh) bungkus yang berisi narkoba jenis shabu-shabu sehingga keterangan kedua saksi yang meringankan terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan karena kedua saksi melihat dari jarak 4 (empat) atau 5 (lima) meter dan pada saat itu posisi menunjukkan Pukul 05.30 yang menurut hemat Majelis Hakim masih dalam keadaan gelap dan tidak begitu terang untuk melihat secara jelas kejadian dari dari jarak 4 (empat) atau 5 (lima) meter dan setelah kejadian ada polisi masuk kedalam mobil dan memperlihatkan 10 (sepuluh) bungkus klip narkoba jenis shabu-shabu dimana menurut hemat Majelis Hakim shabu-shabu tersebut telah dipegang oleh pihak kepolisian yaitu saksi Hamdani Tarigan yang mengutip narkoba tersebut setelah terdakwa membuangnya kebawah lantai dan selain itu keyakinan Majelis hakim terhadap hasil Laboratorium urine terdakwa narkoba diberkas perkara dimana pengambilan sampel urine tersebut telah ditandatangani terdakwa dan bantahan terdakwa tidak mengakui test urine tersebut tidak didukung alat-alat bukti yang sah dengan demikian Majelis Hakim mengesampingkan keseluruhan bantahan terdakwa karena alat-alat bukti yang diajukan terdakwa tidak dapat mendukung dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Muhammad Saiful adalah sebagai orang yang sedang menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman, oleh karena pada saat ditangkap ditemukan barang bukti



berupa 10 (sepuluh) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, dimana cara Terdakwa memperoleh shabu tersebut tanpa adanya rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dengan demikian Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman, maka keberadaan Terdakwa memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkotika tersebut adalah tanpa hak, demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur *Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman secara* tanpa hak; telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 2500/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa dijatuhi pidana yang sifatnya kumulatif yakni diwajibkan untuk membayar uang denda dengan sejumlah tertentu yang tercantung dalam amar putusan ini, apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana penjara selama masa tertentu sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 2500/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti 10 (sepuluh) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Saiful telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
10 (sepuluh) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram.
dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 oleh kami, Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H , Rina Sulastris Jennywati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 2500/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Ruminta Gurning, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Pantun Marojahan Simbolon, S.H..Mh, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn.

Rina Sulastri Jennywati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ruminta Gurning, S.H.